



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN**

Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Km. 2 Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan Telp. 0723 461275 Fax. 0723 461113  
Website : [www.kpu-waykanan.go.id](http://www.kpu-waykanan.go.id) Blogspot : [kpuwaykanan.blogspot.com](http://kpuwaykanan.blogspot.com) Email : [kpukab.waykanan@gmail.com](mailto:kpukab.waykanan@gmail.com)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : **83** /PP.06.2-KPT/1808/KPU-KAB/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN DEWAN JURI KEGIATAN SAYEMBARA MASKOT DAN *JINGLE*  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
WAY KANAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan menggelar Sayembara Maskot dan *Jingle* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020; dan
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a dan huruf b di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Dewan Juri Kegiatan Sayembara Maskot dan *Jingle* 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota atau Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DEWAN JURI KEGIATAN SAYEMBARA MASKOT DAN *JINGLE* PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Dewan Juri kegiatan Sayembara Maskot dan *Jingle* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan.

KEDUA : Adapun nama-nama Dewan Juri tersebut di atas pada Diktum KESATU terlampir dalam keputusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

KETIGA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu

Pada tanggal : 12 Desember 2019

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**MENGETAHUI**  
**SEKRETARIS KPU WAY KANAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN WAY KANAN**



**MUHAMAD ARIFIN, S.Sos**  
NIP. 19810220 200212 1 003

Ttd,

**REFKI DHARMAWAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY  
KANAN  
NOMOR : 83 / PP.06.2-KPT/1808/KPU-KAB/XII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN DEWAN JURI KEGIATAN SAYEMBARA MASKOT  
DAN *JINGLE* PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

DEWAN JURI KEGIATAN SAYEMBARA MASKOT DAN *JINGLE* PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
WAY KANAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	FITO ALIESTIADI	JURI
2	AHMAD HERWANTO, S.Pd	JURI
3	AAN FRIMADONA ROZA, S.Pd	JURI
4.	TRI SUDARTO, S.Pd	JURI

Ditetapkan di : Blambangan Umpu  
Pada tanggal : 12 Desember 2019

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**MENGETAHUI**  
**SEKRETARIS KPU WAY KANAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN WAY KANAN**



**MUHAMAD ARIFIN, S.Sos**  
NIP. 19810220 200212 1 003

Ttd,

**REFKI DHARMAWAN**